

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN
NOMOR 1614/PID.SUS/2021/PN TNG**
***IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF
HUMAN TRAFFICKING IN DECISION NUMBER 1614/PID.SUS/2021/PN
TNG***

Nira Firnanda, Yudi Rijali Muslim dan Fikry Latukau

Universitas Tangerang Raya

Korespondensi Penulis: niraafhukum@gmail.com, yudirijalimuslim007@gmail.com,
fikrylatukau@untara.ac.id

Citation Structure Recommendation:

Firnanda, Nira, Yudi Rijali Muslim dan Fikry Latukau. *Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PN Tng*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PN Tng dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai dasar khusus dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban sebagai tolok ukur normatif mutakhir. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan telah diwujudkan melalui pembuktian dan pemidanaan pelaku, tetapi restitusi, rehabilitasi dan pemulihan korban tidak ditetapkan. Analisis substansi, struktur dan budaya hukum menunjukkan mekanisme pemulihan belum terintegrasi, koordinasi antarlembaga lemah dan orientasi penegakan hukum masih berpusat pada pelaku. Ratio decidendi memenuhi legalitas pembuktian, tetapi belum mencerminkan keadilan substantif bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan dan pemulihan korban melalui penerapan restitusi, rehabilitasi, serta koordinasi antarlembaga yang lebih efektif dalam proses peradilan pidana.

Kata Kunci: Korban Perdagangan Orang, Perlindungan Hukum, Putusan Pengadilan, Restitusi

ABSTRACT

This study analyzes legal protection for human trafficking victims in Decision Number 1614/Pid.Sus/2021/PN Tng, using Law Number 21 of 2007 and Law Number 3 of 2026 on Witness and Victim Protection as a contemporary benchmark. Normative legal analysis shows that the decision punished the offenders but did not order restitution, rehabilitation, or victim recovery. Analysis of legal substance, structure and culture identifies weak recovery integration, limited coordination and an offender-centered orientation. The ratio decidendi satisfies legality but does not fully reflect substantive justice for victims.

Therefore, strengthening victim protection and recovery mechanisms through the application of restitution, rehabilitation and more effective inter-agency coordination within the criminal justice process is essential.

Keywords: *Human Trafficking Victims, Judicial Decision, Legal Protection, Restitution*

A. PENDAHULUAN

Konstitusi menegaskan Indonesia sebagai negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara sekaligus instrumen perlindungan hak asasi manusia. Dalam sistem peradilan pidana, konsekuensi dari prinsip tersebut ialah kewajiban menjaga keseimbangan antara hak terdakwa untuk memperoleh peradilan yang adil dan kepentingan korban yang menanggung akibat kejahatan. Keberhasilan penegakan hukum karena itu tidak cukup diukur dari beratnya pidana yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuan sistem memulihkan hak dan kedudukan korban.¹

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia karena menempatkan seseorang sebagai objek eksploitasi untuk memperoleh keuntungan. Kerugian korban dapat bersifat material maupun imaterial, berupa kehilangan penghasilan, penderitaan fisik, trauma psikologis, keterpurukan sosial dan stigma yang berkelanjutan. Kompleksitas dampak tersebut menjadikan penanganan perdagangan orang tidak dapat dibatasi pada penghukuman pelaku, melainkan harus mencakup perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh.²

Perdagangan orang juga mempunyai karakter transnasional dan terorganisasi dengan tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan modern, maupun bentuk eksploitasi lain. Indonesia menghadapi posisi yang kompleks karena dapat menjadi negara asal, transit dan tujuan korban. Kerentanan ekonomi, rendahnya pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai modus perdagangan orang turut meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana tersebut.³

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

² Iskandar Zulkarnain, *Human Trafficking dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis Kemasyarakatan*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, p.22-25.

³ Kathryn Cullen-DuPont, *Human Trafficking*, Facts on File, New York, 2009.; Departemen Kehakiman Amerika Serikat, Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and

Perkembangan teknologi informasi memperluas pola perekrutan dan eksploitasi. Media sosial dan aplikasi komunikasi memungkinkan pelaku memperoleh korban dan pelanggan, mengatur transaksi, serta menyamarkan aktivitas secara lebih cepat. Dalam konteks eksploitasi seksual, perempuan dan anak berada pada posisi yang sangat rentan karena ketimpangan sosial dan struktural yang mereka alami. Perubahan modus tersebut menuntut respons penegakan hukum yang adaptif tanpa mengurangi perhatian terhadap kebutuhan pemulihan korban.⁴

Landasan utama pemberantasan perdagangan orang di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini tidak hanya mengatur perbuatan yang dilarang dan ancaman pidananya, tetapi juga mengakui hak korban atas perlindungan selama proses peradilan, restitusi, rehabilitasi dan bentuk bantuan lain. Dengan demikian, kebijakan hukum perdagangan orang secara normatif telah bergerak dari pendekatan yang semata-mata retributif menuju pendekatan yang menempatkan korban sebagai subjek perlindungan.⁵

Restitusi memiliki kedudukan penting karena menjadi mekanisme penggantian kerugian yang dibebankan kepada pelaku. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengakui hak korban atau ahli warisnya untuk memperoleh penggantian atas kehilangan harta atau penghasilan, penderitaan, biaya perawatan medis dan psikologis, serta kerugian lain akibat tindak pidana. Hak tersebut melengkapi perlindungan identitas, pendampingan, rehabilitasi dan bantuan yang diperlukan korban selama maupun setelah proses peradilan.⁶

Kerangka perlindungan saksi dan korban mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban yang berlaku 20 Mei 2026 dan mencabut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Training dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, *Perdagangan Manusia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan: Strategi Penuntutan yang Efektif*, Departemen Kehakiman Amerika Serikat, Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2008, p.33.

⁴ Syamsuddin, *Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban*, Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol.6, No.1 (2020).

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No.21 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.58, TLN No.4720.

⁶ *Ibid.*

serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Undang-undang baru tersebut memperluas hak korban atas keamanan, informasi, pendampingan, program pemulihan, restitusi dan jaminan sosial; khusus korban perdagangan orang juga berhak atas kompensasi. Peraturan pelaksanaan yang telah ada, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, tetap dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026.⁷

Karena Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PN Tng dijatuhkan pada tahun 2021, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tidak menjadi hukum yang berlaku pada saat perkara diperiksa. Penelitian ini menggunakannya sebagai tolok ukur normatif mutakhir untuk menilai arah perlindungan korban setelah pembaruan hukum, sedangkan penilaian atas tindakan aparat dan pertimbangan hakim pada saat perkara tetap diletakkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta rezim perlindungan saksi dan korban yang berlaku ketika putusan dijatuhkan.⁸

Dalam praktik, proses pemeriksaan perkara perdagangan orang masih sering berorientasi pada pembuktian unsur delik dan pemidanaan terdakwa. Posisi korban lebih banyak digunakan untuk memperkuat pembuktian, sementara kebutuhan pemulihan tidak selalu dibahas dalam tuntutan maupun pertimbangan hakim. Kesenjangan antara jaminan normatif dan pelaksanaan tersebut menyebabkan korban dapat memperoleh pengakuan sebagai pihak yang dirugikan, tetapi tidak mendapatkan pemulihan konkret atas kerugian yang dialaminya.⁹

Kesenjangan tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PN Tng. Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang melalui eksploitasi seksual dengan memanfaatkan aplikasi pesan *MiChat* untuk memperoleh pelanggan,

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban*, Pasal 7, Pasal 19-23, Pasal 72 dan Pasal 76 UU No.3 Tahun 2026.; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban*, UU No.3 Tahun 2026.; Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PN Tng.

⁹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, p.42-167.

mengatur transaksi, menentukan tarif dan mengendalikan aktivitas korban. Para terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda, tetapi amar putusan tidak memuat restitusi, rehabilitasi, maupun bentuk pemulihan lain bagi korban.¹⁰

Tidak dicantumkannya restitusi menimbulkan persoalan karena korban telah mengalami eksploitasi dan kerugian langsung, sedangkan peraturan perundang-undangan telah menyediakan mekanisme pemulihan. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku dapat berjalan tanpa diikuti pemenuhan hak korban secara utuh. Kondisi ini penting dianalisis untuk menilai apakah perlindungan yang diberikan telah sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan prinsip keadilan bagi korban.¹¹

Empat penelitian terdahulu memperlihatkan titik tekan yang berbeda. Akhirudin dan Ariawan Gunadi mengkaji tindak pidana perdagangan orang secara normatif dan menekankan kebutuhan perlindungan korban yang holistik; Ajeng Yuni Astari menelaah MiChat sebagai sarana perdagangan orang serta tantangan pembuktian digital; Akhirudin dan Gunardi Lie menyoroti efektivitas penegakan hukum, lemahnya koordinasi dan keterbatasan kapasitas aparat; sedangkan Maharani 'Ainul Qolbi Fadhilah dkk. memusatkan kajian pada prosedur restitusi dan problem kepastian hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.¹²

Berbeda dengan penelitian itu, penelitian ini berfokus pada satu putusan yang secara faktual menggunakan MiChat untuk eksploitasi seksual, kemudian menghubungkan tiga isu secara simultan: bentuk perlindungan yang benar-benar diterima korban, penyebab tak diterapkannya restitusi dan *ratio decidendi* hakim.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PN Tng.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 48 UU No.21 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.58, TLN No.4720.; Pengadilan Negeri Tangerang, Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PN Tng.

¹² Akhirudin dan Ariawan Gunadi, *Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024).; Ajeng Yuni Astari, *Perdagangan Manusia di Balik Layar Aplikasi: Pelajaran Hukum dari Kasus MiChat*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).; Akhirudin dan Gunardi Lie, *Upaya Penegakan Hukum dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2025).; Maharani 'Ainul Qolbi Fadhilah, dkk., *Raformulasi Frasa Sejak Diketahui dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 sebagai tolok ukur normatif mutakhir tanpa menerapkannya secara retroaktif, serta analisis hambatan melalui substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji tiga permasalahan berikut:

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PN Tng ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta perkembangan standar perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026?
2. Mengapa perlindungan korban dan restitusi belum diterapkan secara maksimal dalam putusan tersebut jika dianalisis melalui substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum?
3. Bagaimanakah *ratio decidendi* hakim sehingga tidak menetapkan restitusi dan apakah pertimbangan tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan bagi korban?

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, serta Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PN Tng. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan, termasuk teori perlindungan hukum, viktimologi dan teori sistem hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghubungkan fakta hukum, norma perlindungan korban, faktor sistem hukum dan pertimbangan hakim.¹³

¹³ Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, Nas Media Indonesia, Jakarta, 2024, p.37.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan yang diterima korban dalam putusan, menjelaskan faktor substansi, struktur dan budaya hukum yang menyebabkan restitusi serta pemulihan belum optimal dan menilai *ratio decidendi* hakim dari perspektif kepastian hukum dan keadilan substantif bagi korban.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PN Tng

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon berkaitan dengan perlindungan terhadap harkat, martabat dan hak asasi subjek hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam perkara perdagangan orang, konsep tersebut menghendaki perlindungan yang tidak berhenti pada penghentian tindak pidana, tetapi juga menjamin agar korban memperoleh rasa aman, pengakuan, bantuan dan pemulihan atas kerugian. Oleh sebab itu, penilaian implementasi perlindungan harus mencakup dua dimensi sekaligus, yaitu penegakan hukum terhadap pelaku dan pemenuhan hak korban.¹⁴

Sebagai tolok ukur normatif mutakhir, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 mempertegas bahwa perlindungan diberikan pada setiap tingkat pemeriksaan dan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Pasal 7 menempatkan korban sebagai subjek hak yang berhak atas keamanan, informasi perkara dan putusan, pendampingan, nasihat hukum, pernyataan dampak korban, serta program pemulihan berupa layanan medis dan rehabilitasi psikososial maupun psikologis. Selain restitusi, Pasal 23 ayat (1) secara tegas menempatkan korban perdagangan orang sebagai salah satu kelompok yang juga berhak atas kompensasi. Standar ini memperlihatkan pergeseran yang semakin kuat dari perlindungan represif menuju perlindungan yang restoratif dan rehabilitatif.¹⁵

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, p.2 dan 10.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban*, Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 19 dan Pasal 23 ayat (1) UU No.3 Tahun 2026.

Perkara yang menjadi objek penelitian melibatkan Subur Raharjo bin Sugito dan Amar Sahidin alias Abang bin Warsito. Fakta persidangan menunjukkan bahwa para terdakwa menggunakan aplikasi *MiChat* untuk mencari pelanggan, membangun komunikasi transaksi, menentukan biaya layanan, serta mengatur pertemuan dengan korban. Penggunaan sarana digital tersebut memperlihatkan bahwa teknologi bukan sekadar alat komunikasi, melainkan bagian dari rangkaian operasional eksploitasi seksual.¹⁶

Keterlibatan para terdakwa tidak terbatas sebagai penghubung. Mereka mengatur tarif, jadwal pelayanan, pengawasan aktivitas korban, pengelolaan transaksi dan pengambilan keuntungan. Korban ditempatkan sebagai objek untuk memberikan layanan seksual demi manfaat ekonomi para terdakwa. Rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan adanya perekrutan, penguasaan dan eksploitasi yang memenuhi konstruksi tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.¹⁷

Pembuktian dibangun melalui keterangan saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti dan kesesuaian fakta yang terungkap di persidangan. Telepon genggam dan akun *MiChat* digunakan untuk menunjukkan hubungan antara para terdakwa, pelanggan dan kegiatan eksploitasi. Keterangan korban juga mempunyai posisi penting karena menjelaskan bentuk pengendalian, aktivitas seksual yang dilakukan dan keuntungan yang dikuasai oleh para terdakwa. Keseluruhan alat bukti tersebut membentuk rangkaian yang saling menguatkan.¹⁸

Majelis hakim menyatakan bahwasanya para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Masing-masing dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun enam bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00, dengan pidana kurungan pengganti selama tiga bulan apabila denda tidak dibayar.

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PN Tng.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 1 angka 7 dan Pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.58, TLN No.4720.; Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PN Tng.

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PN Tng.

Putusan juga menetapkan status barang bukti dan biaya perkara. Dari sisi pertanggungjawaban pidana, amar tersebut memperlihatkan respons negara terhadap perbuatan eksploitasi dan menegaskan bahwa pelaku tidak dapat memperoleh keuntungan tanpa konsekuensi hukum.¹⁹

Tindakan penyidik, penuntut umum dan pengadilan untuk menghentikan eksploitasi, memeriksa perkara, serta menjatuhkan pidana merupakan bentuk perlindungan represif. Perlindungan ini berfungsi mengakhiri pelanggaran, memulihkan ketertiban hukum dan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Korban juga memperoleh pengakuan yuridis sebagai pihak yang mengalami eksploitasi, sementara keterangannya digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.²⁰

Meskipun demikian, perlindungan represif melalui pemidanaan tidak identik dengan pemulihan korban. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengarahkan hakim untuk menjatuhkan pidana ketika kesalahan terdakwa terbukti, sedangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan hak khusus berupa restitusi kepada korban. Kedua kepentingan tersebut seharusnya berjalan beriringan: pemidanaan memenuhi aspek pertanggungjawaban pelaku, sedangkan restitusi dan rehabilitasi memenuhi kebutuhan korban.²¹

Secara prosedural, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 membentuk rantai pemenuhan restitusi yang lebih tegas. Permohonan dapat diajukan sebelum atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap, secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, maupun penuntut umum. Pada tahap penyidikan, penyidik wajib memberitahukan hak restitusi dan bersama penuntut umum memfasilitasi penghitungan kerugian; penyidik juga dapat meminta izin Ketua Pengadilan Negeri untuk menyita harta pelaku sebagai jaminan restitusi. Pada tahap penuntutan, korban atau LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum agar dimuat dalam tuntutan.

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PN Tng.

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*; Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, p.112.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 193 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No.76, TLN No.3209.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 48 UU No.21 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.58, TLN No.4720.

Pada tahap persidangan, hakim wajib memberitahukan hak tersebut dan restitusi dapat dicantumkan dalam amar putusan. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, LPSK masih dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan.²²

Amar putusan tidak memerintahkan pembayaran restitusi. Akibatnya, korban tidak memperoleh penggantian atas kehilangan penghasilan, penderitaan, biaya medis dan psikologis, atau kerugian lain yang timbul dari eksploitasi. Ketiadaan restitusi menunjukkan bahwa hak yang telah dirumuskan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 belum diwujudkan dalam hasil akhir proses peradilan. Perlindungan yang hadir karena itu lebih bersifat simbolik dan represif daripada restoratif.²³

Putusan juga tidak mencantumkan rehabilitasi psikologis, rehabilitasi sosial, bantuan psikososial, maupun program pemulihan pascaperadilan. Padahal, korban eksploitasi seksual berpotensi mengalami trauma, ketakutan, hilangnya kepercayaan diri, gangguan hubungan sosial dan stigma. Hak atas bantuan dan program pemulihan diperlukan agar korban dapat kembali menjalankan fungsi sosial dan tidak terus menanggung akibat tindak pidana setelah proses pidana selesai.²⁴

Dalam perspektif viktimologi, korban bukan sekadar sumber keterangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Korban adalah subjek hukum yang mengalami penderitaan jasmani dan rohani akibat perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kepentingannya. Menempatkan korban hanya sebagai alat pembuktian akan mempertahankan ketimpangan karena sistem memperoleh manfaat dari keterangannya, tetapi tidak memberikan pemulihan yang sebanding.²⁵

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban*, Pasal 19 ayat (2)-(4), Pasal 20 dan Pasal 21 UU No.3 Tahun 2026.; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 48 UU No.21 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.58, TLN No.4720.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban*, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 UU No.3 Tahun 2026.

²⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, p.75.

Kedudukan korban dalam perkara ini menjadi semakin penting karena eksploitasi dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Para terdakwa menguasai hasil aktivitas korban, sedangkan korban menanggung risiko fisik, psikologis dan sosial. Dalam keadaan demikian, restitusi bukan tambahan yang bersifat sukarela, melainkan instrumen untuk mengoreksi pemindahan manfaat kepada pelaku dan beban kepada korban. Tanpa pemulihan, putusan hanya mengakhiri pertanggungjawaban pelaku tanpa memperbaiki akibat kejahatan pada korban.

Implementasi perlindungan hukum dalam Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PN Tng dengan demikian telah berlangsung melalui penghentian eksploitasi, proses pembuktian dan pemidanaan para terdakwa. Namun, perlindungan tersebut belum optimal karena tidak mencakup restitusi, rehabilitasi dan pemulihan lain yang telah dikenal dalam rezim hukum yang berlaku ketika putusan dijatuhkan. Jika dibandingkan dengan standar mutakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026, spektrum perlindungan korban kini bahkan lebih luas melalui kewajiban perlindungan pada setiap tahap proses, program pemulihan, restitusi dan kompensasi bagi korban perdagangan orang. Perbandingan ini digunakan sebagai evaluasi perkembangan hukum, bukan untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 secara retroaktif.

2. Faktor Belum Maksimalnya Penerapan Perlindungan dan Restitusi bagi Korban: Analisis Substansi, Struktur dan Budaya Hukum

Efektivitas hukum dapat dianalisis melalui tiga unsur sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kerangka ini digunakan karena tidak diterapkannya restitusi bukan semata-mata persoalan ada atau tidaknya permohonan, melainkan hasil interaksi antara kualitas norma, kinerja lembaga dan aparat, serta cara pandang yang hidup dalam praktik penegakan hukum.²⁶

²⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.; Sigit Kamseno, Saifun Nufus dan Wahyudi, *Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Provinsi Banten Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

a. Substansi Hukum

Dari aspek substansi hukum, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah memberikan dasar tegas bahwa korban atau ahli waris berhak memperoleh restitusi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya tindakan medis dan psikologis, serta kerugian lain yang langsung timbul akibat tindak pidana. Pada saat perkara diperiksa, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 dan kemudian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menyediakan jalur prosedural untuk memperhitungkan dan mengajukan restitusi. Dengan demikian, persoalannya bukan ketiadaan norma sama sekali, melainkan belum terintegrasinya norma pemulihan ke dalam penanganan perkara secara konsisten.²⁷

Pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 memperjelas substansi tersebut dengan mewajibkan pemberitahuan hak restitusi, fasilitasi penghitungan kerugian, kemungkinan penyitaan harta sebagai jaminan, pencantuman restitusi dalam putusan dan kompensasi bagi korban perdagangan orang. Peraturan pelaksanaan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang baru. Secara normatif, perkembangan ini menutup sebagian ketidakjelasan prosedural, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada penerapan oleh aparat penegak hukum.²⁸

b. Struktur Hukum

Dari aspek struktur hukum, dalam perkara yang diteliti tidak ditemukan permohonan restitusi selama proses persidangan. Ketiadaan permohonan tersebut menunjukkan bahwa kerugian korban tidak diidentifikasi, dihitung dan dibawa secara sistematis ke dalam berkas serta tuntutan. Akibatnya, aspek pemulihan tidak menjadi bagian dari fokus pemeriksaan, sekalipun korban telah diakui mengalami eksploitasi.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 48 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.58, TLN No.4720.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban*, Pasal 20-23, Pasal 72 dan Pasal 76 UU No.3 Tahun 2026.; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Keadaan tersebut memperlihatkan pentingnya koordinasi penyidik, penuntut umum, pengadilan, pendamping dan LPSK. Struktur hukum yang bekerja secara sektoral membuat restitusi mudah diperlakukan sebagai permohonan tambahan, bukan bagian integral dari penanganan tindak pidana perdagangan orang. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 kini mempertegas kewajiban pemberitahuan dan fasilitasi penghitungan kerugian, sehingga diperlukan prosedur operasional bersama agar kewajiban itu benar-benar diterapkan sejak tahap awal.

Dominasi orientasi pemidanaan juga memperlihatkan persoalan struktur. Pertimbangan penegak hukum berpusat pada terpenuhinya unsur delik, kesesuaian alat bukti, kesalahan terdakwa dan penentuan pidana. Fokus tersebut penting bagi kepastian hukum, tetapi menjadi tidak seimbang ketika aparat tidak memiliki mekanisme rutin untuk menerjemahkan penderitaan dan kerugian korban menjadi tuntutan serta putusan pemulihan.

c. Budaya Hukum

Dari aspek budaya hukum, pendekatan berorientasi korban belum diterapkan secara konsisten. Korban masih mudah ditempatkan sebagai saksi yang dibutuhkan untuk membuktikan perkara, bukan sebagai subjek hak dengan kebutuhan mandiri. Padahal, kerangka hukum mutakhir mengakui hak atas keamanan, informasi, pendampingan, nasihat hukum, program pemulihan, restitusi dan hak lain yang harus difasilitasi secara aktif agar korban tidak memikul sendiri beban memperjuangkan pemulihannya.²⁹

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian mengenai implementasi restitusi yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hak korban masih belum optimal dan perhatian penegak hukum lebih banyak diarahkan kepada penghukuman pelaku. Pola serupa juga terlihat dalam kajian putusan lain yang menemukan pemidanaan telah dijatuhkan, tetapi restitusi,

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban*, Pasal 5-9 dan Pasal 19-23 UU No.3 Tahun 2026.

rehabilitasi dan pemulihan berkelanjutan bagi korban belum menjadi keluaran utama peradilan. Hal ini memperkuat kebutuhan untuk membangun budaya hukum yang menempatkan pemulihan korban sebagai ukuran keberhasilan perkara bersama dengan pertanggungjawaban pelaku.³⁰

Kerentanan sosial dan ekonomi korban turut membentuk budaya hukum dalam praktik. Korban perdagangan orang sering berada dalam kondisi terbatas, bergantung pada pihak lain dan tidak memahami hak serta prosedur hukum. Ketika aparat menunggu inisiatif korban, ketimpangan pengetahuan tersebut berubah menjadi hambatan nyata untuk mengajukan kerugian, mengumpulkan bukti biaya, atau menyampaikan kebutuhan pemulihan.

Minimnya pemahaman korban tidak seharusnya dijadikan alasan untuk tidak memenuhi haknya. Justru kondisi rentan menuntut budaya pelayanan yang proaktif. Informasi mengenai restitusi, kompensasi, bantuan dan rehabilitasi perlu diberikan sejak pemeriksaan awal dengan bahasa yang mudah dipahami, sedangkan pendampingan harus memastikan korban dapat menilai kerugiannya dan mengambil keputusan tanpa tekanan dari pelaku maupun lingkungan.

Menurut Muladi, perlindungan korban tidak dapat dipisahkan dari perlindungan masyarakat secara keseluruhan. Sistem yang hanya menghukum pelaku tetapi membiarkan korban menanggung kerugian akan menghasilkan perlindungan yang tidak lengkap. Pemulihan korban penting bukan hanya untuk kepentingan individual, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan mencegah viktimisasi berulang.³¹

³⁰ Sintia Maryam dan Boedi Prasetyo, *Implementasi Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol.7, No.2 (2024).; Annisa Novianti dan Teno Frimer, *Implementasi Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Lareh Law Review, Vol.2, No.2 (2024).; Adam Rizky Abdi Waluyo dan Amoury Adi Sudiro, *Pemenuhan Hak Korban Cyberbullying pada Putusan Mahkamah Agung No. 6069 K/Pid.Sus/2023*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

³¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, p.176.

Dengan kerangka Friedman, belum maksimalnya perlindungan dan restitusi dalam perkara ini dapat dipetakan secara lebih sistematis. Pada aspek substansi, norma pemulihan telah tersedia tetapi belum terintegrasi secara tegas dalam alur perkara ketika putusan dijatuhkan. Pada aspek struktur, tidak terdapat inisiasi penilaian kerugian dan koordinasi yang memastikan restitusi masuk ke dalam tuntutan serta pertimbangan. Pada aspek budaya, keberhasilan penegakan hukum masih lebih mudah diukur dari penghukuman pelaku daripada pemulihan korban. Ketiga aspek tersebut saling memperkuat dan menjelaskan mengapa hak normatif tidak berubah menjadi pemulihan konkret.

Perbaikan perlu diarahkan secara serentak pada ketiga aspek tersebut. Substansi hukum perlu diturunkan ke dalam standar operasional yang menghubungkan penyidikan, penuntutan, persidangan dan layanan LPSK; struktur hukum perlu mewajibkan pencatatan kebutuhan serta penghitungan kerugian korban dalam berkas perkara; sedangkan budaya hukum perlu dibangun melalui pelatihan berbasis korban dan indikator kinerja yang tidak hanya menilai jumlah putusan bersalah. Dengan mekanisme itu, pemulihan tidak bergantung sepenuhnya pada pengetahuan atau kemampuan korban untuk mengajukan permohonan.

3. Ratio Decidendi Hakim dan Prinsip Keadilan bagi Korban

Ratio decidendi merupakan alasan hukum pokok yang menjadi dasar hakim menghubungkan fakta yang terbukti dengan norma yang berlaku dan kemudian menetapkan amar putusan. Pertimbangan yang baik tidak hanya menjelaskan mengapa terdakwa dinyatakan bersalah, tetapi juga menunjukkan bagaimana hukum digunakan untuk mencapai kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dalam perkara yang melibatkan korban rentan, kualitas pertimbangan juga dinilai dari kemampuannya menempatkan penderitaan korban sebagai bagian dari persoalan hukum.³²

Majelis hakim mendasarkan putusan pada keterangan saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti dan rangkaian fakta persidangan.

³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, p.145.

Hakim menilai para terdakwa melakukan perekrutan, pengendalian, pengaturan transaksi, serta pengambilan keuntungan dari eksploitasi seksual melalui aplikasi *MiChat*. Analisis tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa unsur tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.³³

Dari sudut kepastian hukum, konstruksi pertimbangan tersebut dapat dibenarkan. Hakim menguji fakta terhadap unsur yang didakwakan dan menjelaskan peran aktif para terdakwa. Penjatuhan pidana penjara dan denda juga konsisten dengan kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana. Putusan karena itu berhasil memberikan kejelasan mengenai kesalahan pelaku dan konsekuensi hukum atas eksploitasi korban.

Namun, *ratio decidendi* tidak memperlihatkan analisis mengenai kerugian korban dan hak restitusi. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang berlaku ketika perkara diperiksa, tidak digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah korban kehilangan penghasilan, mengalami penderitaan, membutuhkan perawatan medis atau psikologis dan menanggung kerugian lain. Kekosongan analisis tersebut berlanjut pada amar yang tidak memerintahkan pemulihan. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 sebagai tolok ukur mutakhir, kesenjangan berorientasi korban terlihat semakin jelas karena hukum kini secara eksplisit mewajibkan pemberitahuan dan fasilitasi restitusi serta mengakui kompensasi bagi korban perdagangan orang; perbandingan ini bersifat evaluatif dan tidak retroaktif.³⁴

Pertimbangan yang hanya berfokus pada unsur delik menciptakan ketidakseimbangan antara kepastian hukum bagi pelaku dan keadilan bagi korban. Korban telah diakui mengalami eksploitasi, tetapi konsekuensi dari pengakuan itu hanya digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem tidak mengubah fakta penderitaan menjadi hak yang dapat diterima korban setelah putusan.

³³ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PN Tng.

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 48 UU No.21 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.58, TLN No.4720.; Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PN Tng.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban*, Pasal 19-23 UU No.3 Tahun 2026.

Prinsip keadilan bagi korban menghendaki agar pihak yang berada dalam posisi lemah memperoleh perlindungan yang nyata. Gagasan keadilan John Rawls menekankan pentingnya pengaturan yang memperhatikan mereka yang kurang beruntung. Dalam perkara ini, korban berada pada posisi yang lebih lemah karena menanggung dampak eksploitasi, sedangkan para terdakwa memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, putusan yang adil seharusnya tidak hanya menarik keuntungan dari pelaku melalui denda, tetapi juga mengarahkan pemulihan kepada korban.³⁵

Denda pidana dan restitusi memiliki tujuan yang berbeda. Denda dibayarkan kepada negara sebagai sanksi atas pelanggaran hukum, sedangkan restitusi diberikan kepada korban untuk mengganti kerugian. Penjatuan denda sebesar Rp200.000.000,00 tidak dapat dipandang sebagai pengganti restitusi karena korban tidak menerima manfaat langsung dari pembayaran tersebut. Mencampur kedua instrumen akan mengaburkan posisi korban sebagai pemegang hak.

Dari perspektif viktimologi, keadilan tidak tercapai hanya dengan adanya putusan bersalah. Korban memerlukan rasa aman, pengakuan, bantuan, rehabilitasi dan penggantian kerugian agar dapat memulihkan kehidupannya. Rena Yulia menempatkan perlindungan korban sebagai bagian penting dalam sistem peradilan pidana karena korban mengalami penderitaan yang tidak selalu teratasi melalui pidana terhadap pelaku.³⁶

Pertimbangan hakim dalam perkara ini dengan demikian telah memenuhi aspek legalitas dan kepastian hukum dalam pembuktian tindak pidana, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan substantif. Kekurangan tersebut pertama-tama dinilai berdasarkan kerangka hukum yang berlaku pada tahun 2021, khususnya hak restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 kemudian memperkuat arah evaluasi tersebut dengan menempatkan perlindungan, pemulihan, restitusi dan kompensasi secara lebih eksplisit dalam sistem perlindungan saksi dan korban.

³⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971, p.3.

³⁶ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, p.52 dan 58.

Ke depan, pertimbangan hakim perlu secara eksplisit memeriksa hak restitusi, nilai kerugian, kebutuhan program pemulihan dan bentuk pendampingan yang telah diberikan kepada korban. Penyidik dan penuntut umum harus memastikan hak tersebut diberitahukan serta kerugian dihitung sejak tahap awal; LPSK perlu dilibatkan ketika korban membutuhkan fasilitasi; dan hakim perlu memastikan hasil proses tersebut tercermin dalam pertimbangan serta amar. Mekanisme aktif demikian sesuai dengan arah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 dan akan mempertemukan kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan dalam satu putusan.

Putusan yang berorientasi korban tidak berarti mengurangi hak terdakwa atau mengabaikan asas pembuktian. Pendekatan tersebut justru melengkapi pertanggungjawaban pidana dengan konsekuensi perdata-pemulihan yang telah ditentukan undang-undang. Dengan memasukkan restitusi dan rehabilitasi, pengadilan dapat memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya menyatakan siapa yang bersalah, tetapi juga memperbaiki keadaan pihak yang dirugikan.

C. PENUTUP

Implementasi perlindungan hukum dalam Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PN Tng telah berjalan pada dimensi represif melalui penghentian eksploitasi, pembuktian dan ppidanaan, tetapi belum pada pemulihan karena restitusi, rehabilitasi dan bentuk pemulihan lain tidak ditetapkan. Sebagai tolok ukur normatif mutakhir, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 mempertegas hak korban atas perlindungan pada setiap tahap proses, program pemulihan, restitusi dan bagi korban perdagangan orang, kompensasi. Ketidakoptimalan terutama bersumber dari substansi hukum yang belum terintegrasi saat perkara diperiksa, struktur hukum yang tidak menginisiasi penilaian kerugian korban, serta budaya hukum yang masih berorientasi pada pelaku. Ratio decidendi memenuhi legalitas pembuktian, tetapi belum menghasilkan keadilan substantif bagi korban. Secara operasional, penyidik perlu mengidentifikasi kerugian dan menghubungkan korban dengan LPSK, penuntut umum memasukkan restitusi dalam tuntutan dan hakim memeriksa serta mencantumkan pemulihan dalam amar putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Farhana. 2017. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. (New York: Russell Sage Foundation).
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta: Akademika Pressindo).
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu).
- Cullen-DuPont, Kathryn. 2009. *Human Trafficking*. (New York: Facts on File).
- Kristiawanto. 2024. *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Nas Media Indonesia).
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty).
- Monteiro, Josef Mario. 2022. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).
- Nuraeny, Henny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. (Cambridge: Harvard University Press).
- Sunarso, Siswanto. 2019. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Zulkarnain, Iskandar. 2015. *Human Trafficking dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis Kemasyarakatan*. (Yogyakarta: Deepublish).

Publikasi

- Akhirudin dan Ariawan Gunadi. *Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).
- Akhirudin dan Gunardi Lie. *Upaya Penegakan Hukum dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2025).
- Astari, Ajeng Yuni. *Perdagangan Manusia di Balik Layar Aplikasi: Pelajaran Hukum dari Kasus MiChat*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Chalil, Nurhayati dan Fathurrahim. *Perlindungan Hukum atas Martabat dan Privasi Perempuan dari Praktik Deepfake Pornografi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

- Fadhilah, Maharani ‘Ainul Qolbi, dkk.. *Raformulasi Frasa Sejak Diketahui dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Horman, Margareth. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Penyebaran Konten Asusila di Media Elektronik*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Kamseno, Sigit, Saifun Nufus dan Wahyudi. *Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Provinsi Banten Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Maryam, Sintia dan Boedi Prasetyo. *Implementasi Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development. Vol.7. No.2 (2024).
- Meliana, Yang. *Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum dan Kepastian Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Deepfake dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Muharomah, Prima Rizky Aishah. *Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Layanan Pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Novianti, Annisa dan Teno Frimer. *Implementasi Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Lareh Law Review. Vol.2. No.2 (2024).
- Pradita, Mei Hua dan Maria Novita Apriyani. *Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Rahayu, Hesti dan Muhammad Zaki Mubarrak. *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Ramadhan, Fakhri dan M. Husni Syam. *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang di Indonesia Dikaitkan dengan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*. Prosiding Ilmu Hukum. Vol.6. No.1 (2020).
- Sihombing, Wido Bhernard Gabriel. *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Sinsu, Evelyn Dien dan Men Wih Widiatno. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Atas Data Pribadinya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Njk)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Syamsuddin. *Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban*. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial. Vol.6. No.1 (2020).

Waluyo, Adam Rizky Abdi dan Amoury Adi Sudiro. *Pemenuhan Hak Korban Cyberbullying pada Putusan Mahkamah Agung No. 6069 K/Pid.Sus/2023*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Wibowo, Mohammad Krisna, dkk.. *Analisis Kelemahan Perlindungan Korban Perempuan Victim Blaming dalam Kekerasan Seksual*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PN Tng.

Sumber Lain

Departemen Kehakiman Amerika Serikat, Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. 2008. *Perdagangan Manusia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan: Strategi Penuntutan yang Efektif*. Jakarta: Departemen Kehakiman Amerika Serikat, Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.